

Dari uraian hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V (BBPJN V), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembayaran yang dilakukan bendahara pengeluaran melalui mekanisme uang persediaan (UP) pada transaksi sewa kendaraan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Pelaksanaan I dalam 1 (satu) bulan tidak melebihi Rp. 50.000.000,00.
2. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas sewa kendaraan ke kas Negara melalui Bank Presepsi/Kantor Pos dan menyertakan pula SSP rangkap 4 untuk mendapat validasi dari BankPresepsi/Kantor Pos
3. Bendahara pengeluaran yang tidak melakukan penyetoran PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan pada bank yang ditunjuk oleh KPPN wajib melakukan validasi ke kantor KPPN, bahwa SATKER BBPJN V telah menyetor pembayaran transaksi ke pihak ketiga beserta penyetoran pemotongan ke KPPN.
4. Kesalahan NPWP, nama dan alamat Wajib Pajak (WP) pihak ketiga tidak berpengaruh pada jumlah penyetoran Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan yang seharusnya berisi NPWP, nama dan alamat WP atas nama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V.
5. Kesalahan yang dilakukan bendaharawan BBPJN V tidak dikenakan sanksi melainkan bendaharawan harus melakukan pemindahbukuan atas SSP PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan.